



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basrun Primanto Sitorus
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sosor Dolok Kelurahan Balige III Kec. Balige Kab. Toba

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Basrun Primanto Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BASRUN PRIMANTO SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan** dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASRUN PRIMANTO SITORUS** berupa pidana penjara selama

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha vixion BK 3544 WAE.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor yamaha vixion BK 3544 WAE.

Masing-masing dikembalikan kepada BASRUN PRIMANTO SITORUS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut hingga Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BASRUN PRIMANTO SITORUS** pada hari Jumat Tanggal 20 November Tahun 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 215-216 di Desa Narumonda IV, Kec. Siantar Narumonda, Kab. Toba, Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 20 November Tahun 2020 terdakwa BASRUN PRIMANTO SITORUS hendak melakukan perjalanan dari Desa Lumban Manurung Kec. Porsea menuju kota Balige Kabupaten Toba dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion berpelat Nomor Polisi BK 3544 WAE, kemudian sesampainya di Desa Narumonda IV, Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba pada pukul 18.30 Wib terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion berpelat Nomor Polisi BK 3544 WAE datang dari arah Medan menuju Tarutung dengan kecepatan 60 Km/Jam dan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porsnelling diangka 3 (tiga), kemudian terdakwa lalai dan tidak memperhatikan korban PANIANGAN SIMANGUNSONG yang sedang menyeberang jalan dari sebelah kiri menuju kanan jalan arah dari Medan menuju Tarutung dengan berjalan kaki, sehingga terdakwa menabrak korban PANIANGAN SIMANGUNSONG dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE dari arah depan yang mengenai tubuh bagian sebelah kanan korban PANIANGAN SIMANGUNSONG, kemudian korban PANIANGAN SIMANGUNSONG terjatuh dan tergeletak di tengah jalan sedangkan terdakwa BASRUN PRIMANTO SITORUS terjatuh di jalur sebelah kiri arah Medan menuju Tarutung dan Sepeda Motor Yamaha Vixion berpelat Nomor Polisi BK 3544 WAE tersebut terseret ke depan dan terjatuh di pinggir jalan sebelah kiri arah Medan menuju Tarutung, selanjutnya saksi RIKARDO SIMANGUNSONG membawa korban PANIANGAN SIMANGUNSONG untuk pengobatan di Rumah Sakir Umum Porsea dengan menggunakan kendaraan mobil milik saksi RIKARDO SIMANGUNSONG.

- Bahwa kondisi jalan di Desa Narumonda IV, Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba adalah jalan lurus dan beraspal hotmix, cuaca cerah di sore hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, dan tidak ada rambu-rambu jalan.

- Bahwa dalam melakukan perjalanan dari Desa Lumban Manurung Kec. Porsea hingga terjadinya kecelakaan kepada korban PANIANGAN SIMANGUNSONG di Desa Narumonda IV, Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba terdakwa tidak ada merasa lelah ataupun tidak mengantuk dan ada dipengaruhi minuman beralkohol serta tidak ada mengkonsumsi obat-obatan terlarang lainnya pada saat mengendarai sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 172/445/VER/RSUD/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr. Nita Asmara Sitorus sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek di kepala dengan keadaan gelisah yang diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01377/RM/VER/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr. Edwin Batara Saragih, SpBS sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf dan diketahui oleh dr. Reinhard JD. Hutahaeen, SpFM, SH, MM selaku Dokter Koord Ver / Konsulen Ked Forensik di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah dari hasil

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan luar dan pemeriksaan penunjang (radiologi) disimpulkan bahwa pada korban (pasien) dijumpai adanya luka utama berupa luka robek pada kepala belakang sisi kanan yang menyebabkan perdarahan di rongga tengkorak dan retak tulang tengkorak, serta mengalami luka robek pada siku kanan yang keseluruhannya disebabkan kekerasan / trauma / ruda paksa tumpul. Luka dapat berpotensi mengakibatkan bahaya maut, pada luka dilakukan pengobatan (Tindakan operasi medis) dan perawatan. Luka dalam proses penyembuhan/perawatan luka. Luka telah menyebabkan terhalangnya korban (pasien) dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu oleh karena harus menjalani rawat inap (opname) dan rawat jalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardiono Berutu: setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 November Tahun 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 215-216 di Desa Narumonda IV, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang ada didekat tempat kejadian, pada saat kejadian Saksi mendengar suara benturan keras dan langsung keluar dari rumah kemudian Saksi melihat Sepeda motor yamaha vixion BK 3544 WAE telah menabrak seorang pejalan kaki, pejalan kaki tersebut Saksi lihat tergeletak di tengah jalan sedangkan Terdakwa Basrun Primanto Sitorus yang merupakan pengendara sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE terjatuh di jalur sebelah kiri arah Medan menuju Tarutung dan sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE tersebut terseret ke depan dan terjatuh di pinggir jalan sebelah kiri arah Medan menuju Tarutung, sehingga mengakibatkan pejalan kaki mengalami luka robek pada kepala dan tidak sadarkan diri, kemudian pejalan kaki tersebut dibawa berobat ke RSUD Porsea;
- Bahwa kondisi jalan lurus dan beraspal hotmix, cuaca cerah di sore hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, rambu-rambu tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE, setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti tersebut, Saksi kenal dengan barang bukti sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali korban kecelakaan tersebut, rumah korban berjarak 2 (dua) rumah dari rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE yang dikendarainya menabrak korban pada saat korban hendak menyeberang jalan;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa menabrak korban, Korban dibawa ke rumah sakit, tetapi Saksi tidak ikut mengantar akan tetapi Saksi menyusul korban ke rumah sakit, pada saat di rumah sakit, korban tidak sadarkan diri, sekarang korban dalam perawatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada santunan dari Terdakwa untuk korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi Rikardo Simangunsong:** setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 November Tahun 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 215-216 di Desa Narumonda IV, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut, pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang ada di dekat tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, tiba-tiba Beres Napitupulu datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa Paniangan Simangunsong telah ditabrak oleh Sepeda motor Yamaha vixion BK 3544 WAE, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat bahwa Sepeda motor Yamaha vixion BK 3544 WAE telah menabrak seorang pejalan kaki, dimana Pejalan kaki yang ditabrak tersebut yaitu Paniangan Simangunsong sedang diangkat dari tengah jalan menuju pinggir jalan kemudian Saksi langsung mengambil mobil dan membawa pejalan kaki tersebut ke RSUD Porsea kemudian di rujuk ke RS Vita insani Pematang Siantar;
 - Bahwa keadaan jalan Lurus dan beraspal hotmix, cuaca cerah di sore hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, rambu-rambu tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari arah mana sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE tersebut datang, Sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berpenumpang dan yang menjadi korban pada peristiwa kecelakaan tersebut sebanyak 1 (satu) orang yaitu pejalan kaki;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE kemudian setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti tersebut, Saksi kenal dengan barang bukti sepeda motor tersebut;

- Bahwa kondisi penerangan jalan tempat kejadian, gelap karena tidak ada lampu penerangan tetapi masih bisa melihat, remang-remang;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban kecelakaan tersebut, korban adalah tetangga Saksi dan sepengetahuan Saksi, tidak ada santunan dari Terdakwa untuk korban

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Beres Napitupulu: setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 November Tahun 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 215-216 di Desa Narumonda IV, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut, pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang ada didekat tempat kejadian, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan dan seretan keras kemudian spontan Saksi langsung melihat Sepeda motor yamaha vixion BK 3544 WAE telah menabrak seorang pejalan kaki, pejalan kaki tersebut Saksi lihat tergeletak di tengah jalan sedangkan Sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE tersebut terseret ke depan dan terjatuh di pinggir jalan sebelah kiri arah Medan menuju Tarutung, mengakibatkan pejalan kaki mengalami luka robek pada kepala dan tidak sadarkan diri dibawa berobat ke RSUD Porsea kemudian di rujuk ke RS Vita Insani Pematang Siantar;

- Bahwa keadaan jalan Lurus dan beraspal hotmix, cuaca cerah di sore hari, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, rambu-rambu tidak ada;

- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE tersebut datang dari arah Medan menuju Tarutung, sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE tersebut tidak berpenumpang;

- Bahwa yang menjadi korban pada peristiwa kecelakaan tersebut sebanyak 1 (satu) orang yaitu pejalan kaki;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE kemudian setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti tersebut, Saksi kenal dengan barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban kecelakaan tersebut, korban adalah tetangga Saksi, pada saat kejadian Saksi tidak ada membawa korban ke rumah sakit dan sepengetahuan Saksi, tidak ada santunan dari Terdakwa untuk korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 215-216, di Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE yang Terdakwa kendarai menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak hujan tetapi cuaca mendung;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang dari Porsea menuju Balige, tiba-tiba seorang pejalan kaki menyebrang tanpa memperhatikan ke arah Terdakwa, kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak tubuh sebelah kanan pejalan kaki tersebut sehingga korban berputar dan kepalanya jatuh ke aspal, sementara setelah sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri dan mengangkat korban berusaha untuk mencari pertolongan, kemudian ada mobil yang mau membawa korban ke rumah sakit, Terdakwa mengangkat korban ke mobil tersebut, setelah korban dibawa ke rumah sakit umum Porsea, Terdakwa menyusul dari belakang diantar polisi;
- Bahwa pada saat kejadian, kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ± 60 (enam puluh) kilometer perjam, jalan dalam keadaan lengang tidak banyak kendaraan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena Terdakwa tidak menduga korban akan menyeberang jalan;
- Bahwa ada perumahan penduduk di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pejalan kaki yang Terdakwa tabrak tersebut, pejalan kaki tersebut adalah orangtua berjenis kelamin Laki-laki, berumur 68 (enam puluh delapan) tahun;
- Bahwa Polisi langsung datang setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa juga langsung dikerumuni massa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, korban menjalani perawatan di rumah sakit tetapi sekarang korban sudah keluar dari rumah sakit;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, karena pihak korban meminta biaya perobatan korban agar terjadi perdamaian, awalnya pihak korban meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian jumlah yang diminta menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga pihak korban tidak mau berdamai;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada meminum minuman keras, keadaan Terdakwa juga dalam kondisi fit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan, terakhir Terdakwa bekerja menanam jagung, Terdakwa juga saat ini membiayai ibu Terdakwa yang sudah berpisah dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha vixion BK 3544 WAE dan (satu) Lembar STNK Sepeda motor yamaha vixion BK 3544 WAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di jalan umum Medan menuju Tarutung Km 215 - 216 di Desa Narumonda IV, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa benar pada saat kejadian, kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai \pm 60 (enam puluh) kilometer perjam, jalan dalam keadaan lengang tidak banyak kendaraan, namun ada perumahan penduduk di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena Terdakwa tidak menduga korban akan menyeberang jalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki SIM C;
- Bahwa benar pejalan kaki yang Terdakwa tabrak tersebut adalah orangtua berjenis kelamin Laki-laki, berumur 68 (enam puluh delapan) tahun;
- Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut, korban menjalani perawatan di rumah sakit;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian, karena pihak korban meminta biaya perobatan korban agar terjadi perdamaian, awalnya pihak korban meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian jumlah yang diminta menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga pihak korban tidak mau berdamai;

- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01377/RM/VER/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr. Edwin Batara Saragih, SpBS sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf dan diketahui oleh dr. Reinhard JD. Hutahaeen, SpFM, SH, MM selaku Dokter Koord Ver / Konsulen Ked Forensik di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan penunjang (radiologi) disimpulkan bahwa pada korban (pasien) dijumpai adanya luka utama berupa luka robek pada kepala belakang sisi kanan yang menyebabkan perdarahan di rongga tengkorak dan retak tulang tengkorak, serta mengalami luka robek pada siku kanan yang keseluruhannya disebabkan kekerasan / trauma / ruda paksa tumpul. Luka dapat berpotensi mengakibatkan bahaya maut, pada luka dilakukan pengobatan (Tindakan operasi medis) dan perawatan. Luka dalam proses penyembuhan/perawatan luka. Luka telah menyebabkan terhalangnya korban (pasien) dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu oleh karena harus menjalani rawat inap (opname) dan rawat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas;
4. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian kata setiap orang dalam rumusan pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Basrun Primanto Sitorus**, dengan segala identitasnya dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, yaitu Terdakwa **Basrun Primanto Sitorus**;

Ad. 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi dalam Pasal 1 Ayat 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di jalan umum Medan menuju Tarutung Km 215 - 216 di Desa Narumonda IV, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dengan jenis Yamaha Vixion dengan nomor polisi BK 3544 WAE milik Terdakwa sudah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad. 3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidak hati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari dolus, maupun kebetulan (causus). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan atau sembrono) dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB di jalan umum Medan menuju Tarutung Km 215 - 216 di Desa Narumonda IV, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3544 WAE yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 01377/RM/VER/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr. Edwin Batara Saragih, SpBS sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf dan diketahui oleh dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM, SH, MM selaku Dokter Koord Ver / Konsulen Ked Forensik di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan penunjang (radiologi) disimpulkan bahwa pada korban (pasien) dijumpai adanya luka utama berupa luka robek pada kepala belakang sisi kanan yang menyebabkan perdarahan di rongga tengkorak dan retak tulang tengkorak, serta mengalami luka robek pada siku kanan yang keseluruhannya disebabkan kekerasan / trauma / ruda paksa tumpul. Luka dapat berpotensi mengakibatkan bahaya maut, pada luka dilakukan pengobatan (Tindakan operasi medis) dan perawatan. Luka dalam proses penyembuhan/perawatan luka. Luka telah menyebabkan terhalangnya korban (pasien) dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu oleh karena harus menjalani rawat inap (opname) dan rawat jalan;

Menimbang, bahwa pada saat itu sebelum Terdakwa menabrak Korban, Terdakwa tidak ada memberikan isyarat seperti membunyikan klakson atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak juga melakukan pengereman, karena Terdakwa tidak menduga korban akan menyeberang jalan, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendari \pm 60 (enam puluh) kilometer perjam, jalan dalam keadaan lengang tidak banyak kendaraan, namun ada perumahan penduduk di sekitar lokasi kejadian dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C dalam mengendarai sepeda motor sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar mengendarai sepeda motor yang dikemudikannya dan diakui juga oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan \pm 60 (enam puluh) kilometer perjam dan tanpa menduga akan ada orang yang menyeberang tiba-tiba saja Terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang dan Terdakwa juga tidak memberikan isyarat atau membunyikan klakso sepeda motornya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam hal ini adalah diatur dalam penjelasan pasal 29 ayat (4) UU LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 172/445/VER/RSUD/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr. Nita Asmara Sitorus sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek di kepala dengan keadaan gelisah yang diduga akibat trauma benda tumpul dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01377/RM/VER/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa dan ditandatangani oleh dr. Edwin Batara Saragih, SpBS sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf dan diketahui oleh dr. Reinhard JD. Hutahaeen, SpFM, SH, MM selaku Dokter Koord Ver / Konsulen Ked Forensik di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan penunjang (radiologi) disimpulkan bahwa pada korban (pasien) dijumpai adanya luka utama berupa luka robek pada kepala belakang sisi kanan yang menyebabkan perdarahan di rongga tengkorak dan retak tulang tengkorak, serta mengalami luka robek pada siku kanan yang keseluruhannya disebabkan kekerasan / trauma / ruda paksa tumpul. Luka dapat berpotensi mengakibatkan bahaya maut, pada luka dilakukan pengobatan (Tindakan operasi medis) dan perawatan. Luka dalam proses penyembuhan/perawatan luka. Luka telah menyebabkan terhalangnya korban (pasien) dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu oleh karena harus menjalani rawat inap (opname) dan rawat jalan.

Menimbang, bahwa korban mengalami luka disebabkan ditabrak dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mensyaratkan pidana berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha vixion BK 3544 WAE dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor yamaha vixion BK 3544 WAE, yang telah disita dari **BASRUN PRIMANTO SITORUS**, maka dikembalikan kepada **BASRUN PRIMANTO SITORUS**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat;
- Antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Basrun Primanto Sitorus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha vixion BK 3544 WAE.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor yamaha vixion BK 3544 WAE.

Masing-masing dikembalikan kepada BASRUN PRIMANTO SITORUS.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.-
Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., SH